



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isus Bin Ruslan
2. Tempat lahir : Rambahan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rambahan, Kecamatan Logas Tanah Darat,

Kabupaten Kuantan Singingi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa Isus Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tlk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISUS Bin RUSLAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISUS Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 05825099 a.n. Elva Susanti;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ133KK266839 dan nomor mesin: JFZ2E-3268927;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor kode: P357.

dikembalikan kepada saksi ELVA SUSANTI BINTI MUKHLIS B;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ISUS Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa menghubungi saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG dan memberitahukan bahwa jika saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG ada memiliki Honda Beat maka Honda Beat tersebut diberikan/dijual untuk Terdakwa. Mendengar permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG menyanggupi permintaan Terdakwa dan kemudian pada tanggal 14 September 2020 saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG kembali menghubungi/menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Honda Beat yang dicari atau diinginkan oleh Terdakwa sudah ada/tersedia dan kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke Simpang RAPP untuk menjemput saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG dan TIMBUL (DPO). Setelah bertemu dengan saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG dan TIMBUL kemudian Terdakwa mengajak saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG dan TIMBUL pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG langsung memberitahukan bahwa Honda Beat yang berhasil mereka dapatkan tersebut dihargai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut kemudian saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG langsung menyetujui permintaan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB kepada Terdakwa. Setelah itu kemudian Terdakwa pergi mengantarkan saksi SUHENDRI Als SUHEN Bin BUJANG dan TIMBUL (DPO) ke Desa Rawang Bonto Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Logas Tanah Darat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ133KK266839 dan nomor mesin JFZE-3268927 di dalam rumah Terdakwa dan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut seperti STNK dan BPKB. Mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolsek Logas Tanah Darat untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi ELVA SUSANTI mengalami/menderita kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riskiwan Pajri Bin Intan Djudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terkait perkara ini terjadi pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi di desa Perhetian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing;

- Bahwa barang yang hilang milik saksi yang dicuri oleh orang tak dikenal tersebut berupa 1(satu) unit Honda Beat Warna hitam Dengan No. Pol BM 6628 XT dengan No. Mesin JFZ1E-3268927, No. Rangka MH1JFZ133kk266839 atas nama istri Saksi (Elva Susanti), 1(satu) unit telepon genggam merek Samsung J3 warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO warna putih type Y31, 1 (satu) unit jam tangan merek XIAOMI warna hitam;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi pada saat itu berada di rumah bersama keluarga sedang tertidur nyenyak bersama istri dan anak saksi, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terbangun pada jam 06.00 wib dari tidur, dan saksi melihat pintu depan rumah saksi sudah terbuka, dan melihat barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) sepeda motor merek Beat warna hitam yang terparkir di dalam rumah dalam kondisi terkunci di ruang tamu, dan juga saksi lihat dua unit hendphon milik saksi tidak ada lagi di rumah saksi di atas meja dan juga jam tangan saksi merek Xiami warna hitam sudah hilang di curi oleh pelaku yang tak di kenal;

- Bahwa kejadian pencurian di rumah saksi tersebut terjadi sekitar jam 03.00 Wib di rumah saksi di desa Perhetian Luas tanggal 14 September 2020 pada saat saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut di rumah saksi sekitar pukul 06.00 Wib pada saat Saksi bersama keluarga sudah bangun Pagi dan melihat pintu rumah depan sudah terbuka lebar dan juga saksi melihat sepeda motor merek honda beat warna hitam milik saksi tidak ada lagi di parkir di ruang tamu, dan setelah itu saksi juga melihat dua unit hendphon milik saksi merek

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tik



Samsung J3 warna coklat dan hendphon Vivo warna putih diatas meja serta Satu buah Jam tangan merek XIOMI warna hitam juga hilang di ambil oleh pelaku pencuri yang tidak di kenal tersebut, dan pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah bersama istri dan anak saksi sedang tertidur nyenyak ,dan tas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak kepolisian atas kejadian pencurian di rumah saksi untuk di lakukan proses hukum;

- Bahwa saksi terakhir kalinya melihat barang-barang saksi yang di curi oleh pelaku pencuri tersebut diatas terakhir kalinya sekitar hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 22.00 wib dan barang-barang yang hilang di ambil pelaku pencuri tersebut sebelum kejadian saksi simpan sepeda motor merek honda Beat terparkir di ruang tamu dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor honda Beat tersebut saksi letakkan di atas meja dan disamping pintu kamar, dan dua unit handphone merek tersebut diatas saksi simpan di atas meja dekat TV, dan jam tangan saksi saksi simpan di dekat Aquarium ruang tengah;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut mencongkel dan merusak paksa ventilasi rumah saksi pada saat pelaku pencuri tersebut melakukan pencurian terhadap barang-barang terbut diatas di dalam rumah saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Elva Susanti Binti Mukhlis B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan istri dari Saksi Riskiwan Pajri Bin Intan Djudin (Alm);

- Bahwa keterangan Saksi selebihnya adalah selaras dengan keterangan Saksi Riskiwan Pajri Bin Intan Djudin (Alm) tersebut pada poin satu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Egi Saputra Bin Isman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah Saksi Riskiwan Pajri Bin Intan Djudin (Alm);

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari hari senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riskiwan Pajri Bin Intan Djudin (Alm) di desa Perhetian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing;

- Bahwa salah satu barang yang hilang milik Saksi Riskiwan Pajri Bin Intan Djudin (Alm) adalah motor Honda Beat;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi pada saat itu berada di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB yang mana Saksi Elva Susanti Binti Mukhlis B datang ke rumah Saksi untuk memberitahu bahwa rumahnya di masuki pencuri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Suhendri Als Suhen Bin Bujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil tanpa izin motor Honda Beat Warna hitam Dengan No. Pol BM 6628 XT dengan No. Mesin JFZ1E-3268927, No. Rangka MH1JFZ133kk266839 dari rumah Saksi Riskiwan Pajri Bin Intan Djudin (Alm) pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di desa Perhentian Luas kecamatan Logas Tanah Darat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar empat bulan yang lalu dan hubungan saksi dengan sdr Isus hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ133KK266839 dan nomor mesin JFZ2E-3268927 bisa berada di tangan Terdakwa karna Saksi menjual kepadanya;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi Timbul (dpo) menjualnya dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat transaksi jual-beli tidak disertai dengan surat-surat kendaraan atau dokumen yang lengkap, melainkan hanya 1 (satu) unit sepeda motor dengan kunci kontak saja;
- Bahwa Saksi memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ133KK266839 dan nomor mesin JFZ2E-3268927 yang dijualnya adalah barang hasil curian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan agustus Terdakwa berpesan kepada saksi melalui telepon genggam dengan mengatakan “kalau ada Honda beat kasih buat saya”;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 19.00 wib sdr Timbul (dpo) menelfon saksi dan mengatakan “disiko lomak main (mencuri)” kemudian saksi mengiyakan dan pada hari minggu malam tanggal 13 september 2020 sdr Timbul (dpo) menjemput saksi dirumah saksi di desa Kampung Tengah kecamatan Kuntan Hilir kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 wib Saksi dan Sdr. Timbul (DPO) langsung berangkat ke desa Perhentian Luas dan memarkirkan sepeda motor kami di sebuah kebun yang berada didepan dirumah keluarga Timbul (dpo) yang berada sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah yang sudah ditarget (gambar), pada hari senin tanggal 14 september 2020 sekira pukul 02.30 wib, mereka menuju rumah yang sudah ditargetkan dengan berjalan kaki yang mana saksi membawa obeng pipih yang sebelumnya terletak dan saksi ambil didalam jok sepeda motor milik sdr Timbul (dpo);
- Bahwa kemudian mereka memantau keadaan rumah dengan cara mengintip dari celah lobang rumah, melihat situasi dalam lingkungan rumah sudah aman saksi mencongkel jendela rumah bagian samping belakang, kemudian saksi masuk kedalam rumah bagian belakang (dapur), kemudian saksi membuka kunci pintu belakang (dapur) dan sdr Timbul (dpo) masuk kedalam rumah lewat pintu belakang (dapur), kemudian saksi membuka ventilasi pintu tengah sebanyak 2 (dua) lembar dengan cara saksi berada diatas punggung sdr Timbul (dpo) dan kemudian saksi memasukkan tangan saksi dan menjangkau engsel pintu dan membuka pintu tengah;
- Bahwa kemudian mereka memasuki ruang tengah dan mencari dan melihat sekeliling ruang tengah dan melihat kunci sepeda motor di atas meja dan langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mencoba (memasukkan) kunci motor tersebut ke sepeda motor honda beat, setelah kunci stang terbuka kemudian saksi langsung menuju pintu depan dan membuka pintu depan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu depan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berada di luar, Sdr. Timbul (dpo) masih di dalam rumah dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sdr Timbul (dpo), sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah, sepeda motor saksi hidupkan dan dibawanya, sedangkan sdr Timbul (dpo) menggunakan sepeda motor honda supra yang mereka gunakan untuk pergi ke rumah yang ditargetkan;
- Bahwa Kemudian sepeda motor tersebut mereka bawa ke sebuah pondok kebun yang berada di Dusun Tuo kecamatan Kuntan hilir kabupaten Kuantan Singingi, kemudian mereka membuka stiker dan plat nomor sepeda motor honda beat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ini Honda beatnya sudah ada", kemudian sekitar pukul 17.00 WIB kami bertemu dengan Terdakwa di simpang RAPP, kemudian Terdakwa mengajak mereka kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi mengatakan "ini bang, harganya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "uang abang cuma Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian saksi mengatn "jadilah itu bang", kemudian saksi langsung memberikan kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut kepada Terdakwa, kemudian mereka diantarkan oleh Terdakwa ke Desa Rawang Bonto, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 19.00 wib, dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ133KK266839 dan nomor mesin JFZ2E-3268927 di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Suhendri dan sdr Timbul (dpo);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut adalah sepeda motor curian dari Saksi Suhendri dan sdr Timbul (dpo);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sekitar bulan agustus 2020 Terdakwa menelepon Saksi Suhendri dan mengatakan “kalau ada Honda Beat kasih buat saya” kemudian Saksi Suhendri mengatakan “iya lah bang”, kemudian pada hari senin tanggal 14 september 2020 Saksis Suhendri menelepon Terdakwa dan mengatakan “ini ada Honda beat nya sudah ada” kemudian Terdakwa katakan “ya lah, antar lah”, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa langsung menuju simpang RAPP dan menjemput saksi Suhendri dan sdr Timbul (dpo) karena mereka tidak mengetahui jalan kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Suhendri dan sdr Timbul (dpo) Terdakwa langsung membawa mereka kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Sdr Suhendri mengatakan “ini bang, harganya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa katakan “uang abang cuma Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi Suhendri mengatakan “jadilah itu bang”;
- Bahwa kemudian Saksi Suhendri langsung memberikan kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa antarkan mereka ke desa Rawang Bonto kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Suhendri dan sdr Timbul (dpo), dan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut adalah barang curian yang terjadi di desa Perhentian Luas pada hari senin tanggal 14 september 2020, yang mana Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 05825099 a.n. Elva Susanti;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ133KK266839 dan nomor mesin: JFZ2E-3268927; dan
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor kode: P357;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi di desa Perhetian Luas Kec. Logas Tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Kab. Kuansing, Saksi Suhendri Als Suhen Bin Bujang telah mengambil tanpa izin sebuah motor Honda Beat Warna hitam Dengan No. Pol BM 6628 XT dengan No. Mesin JFZ1E-3268927, No. Rangka MH1JFZ133kk266839 milik Saksi Elva Susanti;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 19.00 wib, dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut di atas di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Terdakwa beli dari Saksi Suhendri Als Suhen Bin Bujang dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan berupa surat-surat, Terdakwa hanya memperoleh unit motor dan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut adalah hasil curian Saksi Suhendri dan sdr Timbul (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu



mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Isus Bin Ruslan yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;*

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa klausa dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti apabila telah terpenuhi satu saja maka dianggap telah melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi di desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Saksi Suhendri Als Suhen Bin Bujang telah mengambil tanpa izin sebuah motor Honda Beat Warna hitam Dengan No. Pol BM 6628 XT dengan No. Mesin JFZ1E-3268927, No. Rangka MH1JFZ133kk266839 milik Saksi Elva Susanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 19.00 wib, dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut di atas dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut Terdakwa beli dari Saksi Suhendri Als Suhen Bin Bujang dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan berupa surat-surat, Terdakwa hanya memperoleh unit motor dan kuncinya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "c" telah terpenuhi;*



**Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa Saksi Suhendri telah memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor honda beat yang dijualnya adalah hasil curian;

Menimbang fakta hukum di atas ditambah harga sepeda motor yang di bawah harga pasaran, dan juga kelengkapannya saat penjualan yang yang tidak disertai surat-surat kepemilikan, dapat disimpulkan bahwa memang Terdakwa mengetahui secara jelas sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan berupa pencurian;

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 05825099 a.n. Elva Susanti;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ133KK266839 dan nomor mesin: JFZ2E-3268927; dan
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor kode P357; yang merupakan hasil dari kejahatan dan terbukti dalam persidangan adalah milik Saksi Elva Susanti Binti Mukhlis B, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut c;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan *request* agar Saksi Suhendri menjual kepadanya apabila Saksi Suhendri berhasil mencuri sepeda motor;
- Terdakwa mengetahui secara jelas bahwa motor Honda Beat tersebut dalam perkara ini adalah hasil curian namun ia tetap membelinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isus Bin Ruslan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana  
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tik





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 05825099 a.n. Elva Susanti;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ133KK266839 dan nomor mesin: JFZ2E-3268927; dan
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor kode P357 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Elva Susanti Binti Mukhlis B;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami John Paul Mangunsong, S.H. sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Teguh Prayogi, S.H. M.H., dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)